

## PEMBERDAYAAN MAHASISWA ILMU HUKUM MELALUI BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN KARYA ILMIAH BERBASIS KECERDASAN BUATAN (AI)

Otong Rosadi<sup>1</sup>, Afrinal<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Ekasakti Padang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Indonesia

[otong\\_rosadi@yahoo.co.uk](mailto:otong_rosadi@yahoo.co.uk)

Diserahkan tanggal 16 Juni 2025 | Diterima tanggal 16 Juni 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juni 2025

### Abstract:

*This study aims to identify the challenges faced by law students in conducting legal research and writing academic papers, as well as to evaluate the effectiveness of artificial intelligence (AI)-based technical guidance in addressing these challenges. The research employs a normative and empirical juridical approach, with data collected through questionnaires distributed to participants of the technical guidance and literature studies. The findings reveal that most students struggle to determine research topics, formulate problems, select relevant theories, and construct logical frameworks. However, after participating in AI-based technical guidance, their understanding and skills in legal academic writing improved significantly. AI, particularly ChatGPT, proved to be an effective tool for accelerating the writing process, formulating legal arguments, and exploring references. Nonetheless, AI usage must be carried out responsibly, considering academic ethics, paraphrasing skills, and a strong grasp of legal research methodology. These findings highlight the need for AI literacy training and the development of academic policies that govern ethical AI usage in higher education institutions.*

**Keywords:** *Legal Research, Academic Writing, Artificial Intelligence, Technical Guidance, Academic Ethics*

### Abstrak:

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi mahasiswa hukum dalam meneliti dan menulis karya ilmiah, serta mengevaluasi efektivitas bimbingan teknis (bimtek) berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan data yang diperoleh melalui kuesioner kepada peserta bimtek dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa mengalami kesulitan dalam menentukan topik, merumuskan masalah, memilih teori, dan menyusun kerangka berpikir ilmiah. Namun, setelah mengikuti bimtek berbasis AI, pemahaman dan keterampilan mereka dalam menulis karya ilmiah hukum meningkat secara signifikan. AI, khususnya ChatGPT, terbukti mampu menjadi alat bantu yang efektif dalam mempercepat proses penulisan, menyusun argumen hukum, dan menelusuri sumber referensi. Meskipun demikian, penggunaan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan etika akademik, kemampuan parafrase, dan pemahaman metodologi hukum. Temuan ini menekankan perlunya pelatihan literasi AI dan penyusunan kebijakan kampus yang mengatur etika penggunaan AI dalam dunia akademik.*

**Kata Kunci:** *Penelitian Hukum, Karya Ilmiah, Kecerdasan Buatan, Bimbingan Teknis, Etika Akademik*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Kehadiran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan tinggi telah menciptakan disrupsi dalam cara mahasiswa mengakses informasi dan menyusun karya ilmiah. Platform seperti ChatGPT kini dimanfaatkan secara luas oleh mahasiswa untuk membantu mereka menyusun struktur tulisan, mencari referensi, dan merumuskan ide secara lebih cepat dan sistematis. Dalam studi Sulaeman, Nurhadi, dan Wahyuni (2024), disebutkan bahwa penggunaan AI mampu mempercepat proses penulisan akademik, terutama bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan menyusun alur argumentasi ilmiah secara mandiri.

Meski menawarkan efisiensi dan kemudahan, penggunaan AI dalam konteks akademik menimbulkan tantangan serius, khususnya terkait integritas ilmiah dan etika penggunaannya. Banyak mahasiswa belum memahami batas antara pemanfaatan AI sebagai alat bantu dan praktik plagiarisme yang melanggar kode etik akademik. Dalam hal ini, Erizal, Hamdani, dan Fitria (2024) mencatat bahwa ketidakmampuan mahasiswa dalam membedakan fungsi AI sebagai fasilitator berpikir dan alat salin-tempel merupakan masalah utama dalam lingkungan akademik modern.

Di lingkungan pendidikan hukum, permasalahan ini menjadi semakin kompleks. Penulisan karya ilmiah hukum tidak hanya mengandalkan narasi deskriptif, tetapi juga membutuhkan logika argumentatif berbasis norma hukum dan landasan teori yang kuat. Mahasiswa hukum dituntut memahami pendekatan normatif, empiris, dan konseptual secara mendalam agar mampu menyusun karya ilmiah yang tidak hanya valid secara substansial, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, keterampilan menulis ilmiah hukum bukan hanya soal teknis, tetapi mencakup aspek metodologis dan etis yang menyeluruh.

Banyak mahasiswa hukum mengalami hambatan dalam proses penulisan karya ilmiah, terutama pada tahap awal seperti menentukan topik, menyusun rumusan masalah, dan memilih pendekatan penelitian yang sesuai. Ketidaksiapan ini berdampak pada rendahnya kualitas hasil tulisan yang dihasilkan, serta munculnya ketergantungan terhadap bantuan teknologi tanpa kontrol pemahaman yang cukup. Hal ini juga ditekankan oleh Moleong (2019), yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum menuntut kepekaan analitis yang tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh mesin atau algoritma.

Sebagai respon terhadap masalah tersebut, pelatihan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Karya Ilmiah Berbasis AI menjadi salah satu alternatif solusi yang tepat. Bimtek ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan penulisan ilmiah yang sistematis dan bertanggung jawab, sembari memperkenalkan etika penggunaan teknologi dalam proses berpikir akademik. Hasil awal dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa terbantu dalam memahami struktur karya ilmiah dan penggunaan AI secara bijak (Sulaeman et al., 2024).

Penyampaian materi dalam bimtek tersebut juga menggunakan media audiovisual yang interaktif, sehingga mempermudah mahasiswa dalam memahami materi dan merefleksikannya ke dalam praktik penulisan. Meilinawati (2023) menjelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis video dapat meningkatkan efektivitas belajar mahasiswa karena mampu menggabungkan unsur visual dan audio dalam satu waktu, yang sangat cocok untuk pembelajaran individual dan mandiri. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai dengan gaya belajar generasi digital saat ini.

Lebih lanjut, keberadaan regulasi dan kebijakan kampus terkait etika akademik dan penggunaan AI juga menjadi bagian penting dalam kajian ini. Marzuki (2017) menekankan pentingnya pendekatan normatif dalam penelitian hukum untuk menilai kesesuaian antara praktik mahasiswa dengan aturan-aturan akademik yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana regulasi kampus mengatur penggunaan teknologi dalam proses penulisan akademik dan sejauh mana mahasiswa memahami aturan tersebut.

Penelitian ini memadukan pendekatan normatif, empiris, dan konseptual secara bersamaan. Pendekatan normatif digunakan untuk meninjau kebijakan akademik dan regulasi

yang relevan, pendekatan empiris untuk mengumpulkan data langsung dari mahasiswa sebagai responden, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis teori-teori mengenai peran teknologi dalam pendidikan hukum (Marzuki, 2017; Moleong, 2019). Pendekatan ganda ini digunakan agar analisis yang dilakukan bersifat komprehensif dan tidak hanya fokus pada satu sisi fenomena.

Dengan hasil data kuesioner yang menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa setelah mengikuti bimtek, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara literasi teknologi dan etika akademik perlu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan hukum. Erizal et al. (2024) menegaskan bahwa pendidikan etika teknologi perlu dimasukkan dalam sistem pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bertanggung jawab secara moral.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi dampak kegiatan bimtek terhadap mahasiswa, tetapi juga memberikan masukan strategis bagi institusi pendidikan tinggi dalam merancang kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun tetap menjaga esensi nilai-nilai akademik. Peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran dan pembimbing etika digital menjadi sangat krusial dalam membentuk generasi akademisi hukum yang unggul dan berintegritas (Sulaeman et al., 2024).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kombinasi tiga pendekatan utama: studi lapangan (empiris), pendekatan normatif (perundang-undangan), dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian hukum yang ingin mengkaji fenomena sosial hukum sekaligus mempertimbangkan kerangka normatif dan teori keilmuan (Marzuki, 2017).

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa peserta kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Karya Ilmiah Berbasis AI. Mereka juga bertindak sebagai responden dalam penelitian ini. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup aspek kesulitan mahasiswa dalam memilih topik, menyusun metode penelitian, dan menulis secara sistematis. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas responden mengalami kesulitan pada tahap awal penelitian, namun merasa sangat terbantu setelah mengikuti bimtek berbasis AI, khususnya dalam eksplorasi literatur dan penyusunan struktur tulisan.

Temuan ini menguatkan hasil studi sebelumnya oleh Erizal et al. (2024), yang menyatakan bahwa mahasiswa sering tidak memiliki kecakapan teknis dan etis dalam menggunakan AI untuk tugas akademik. Di sisi lain, jika diarahkan dengan benar, AI seperti ChatGPT dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses berpikir dan menulis ilmiah (Sulaeman et al., 2024).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari: 1) Bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan pedoman etika akademik kampus; 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi yang relevan mengenai penalaran hukum dan AI dalam Pendidikan; dan 3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk mendukung penguatan terminologi dan definisi konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yaitu: 1) Studi pustaka terhadap dokumen hukum, literatur ilmiah, serta regulasi terkait etika akademik dan penggunaan teknologi dalam pendidikan tinggi; dan 2) Penyebaran kuesioner secara daring dan luring kepada peserta bimtek yang terseleksi berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan pengabdian.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data kuantitatif dari hasil kuesioner ditafsirkan secara naratif dan tabulatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara utuh dan sistematis, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2019), bahwa pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk memahami makna di balik gejala sosial, termasuk dalam konteks kesulitan akademik mahasiswa dan pemanfaatan AI dalam dunia hukum.

## PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan kompleksitas tantangan hukum di era digital menuntut inovasi dalam pendekatan pembelajaran, khususnya dalam kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan riil mahasiswa Fakultas Hukum dalam memahami metodologi penelitian hukum serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara etis dan produktif. Temuan penelitian ini tidak hanya mencerminkan realitas kesulitan akademik yang dihadapi mahasiswa, tetapi juga mengungkap dampak positif dari intervensi berupa bimbingan teknis (bimtek) yang terintegrasi dengan pemanfaatan AI.

### Peran Penting Penelitian dalam Pengembangan Ilmu Hukum

Pentingnya penelitian hukum dalam pengembangan ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dari tuntutan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Penelitian hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan, memahami problematika penerapan hukum, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis evidensi ilmiah. Dalam pandangan Peter Mahmud Marzuki Marzuki. (2005), penelitian hukum adalah upaya sistematis untuk mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam masyarakat.

Secara khusus manfaat dari penelitian hukum normatif/doktrinal adalah: 1) Menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum; 2) Memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Apakah salah, benar atau apa yang sebaiknya menurut hukum; dan 3) Meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, kontrak serta peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.

Sedangkan manfaat dari penelitian yuridis empiris dalam ilmu hukum adalah memberikan sumbangan yang besar sekali, di antaranya: 1) memberikan gambaran dan masukan secara utuh bagi para pembuat kebijakan atau legislator mengenai bagaimana seharusnya sebuah ketentuan peraturan perundangan dibuat agar sesuai dan melindungi kepentingan Masyarakat; 2) mengetahui hambatan-hambatan mengenai prosedur dan tata cara sebuah ketentuan ketika masyarakat harus melaksanakannya supaya bisa dilakukan perbaikan yang lebih efektif dalam pengembangan sistem hukum; dan 3) mengetahui pengaruh diterapkannya sebuah ketentuan terhadap perilaku masyarakat, agar tercipta masyarakat yang tertib dan berdaya sesuai yang dikehendaki dalam proses pembangunan.

### Kendala Mahasiswa dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

Kendala dalam penelitian hukum di kalangan mahasiswa antara lain adalah kurangnya pemahaman tentang metodologi, rendahnya kemampuan menyusun argumen hukum secara sistematis, serta keterbatasan akses terhadap sumber literatur. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh dari peserta bimtek, sebagian besar mahasiswa mengakui kesulitan dalam menentukan judul penelitian, rumusan masalah, memilih pendekatan penelitian yang tepat, memilih teori yang akan digunakan dan menyusun kerangka berpikir ilmiah.

Kesulitan menentukan topik dan kemudian menetapkan judul penelitian disebabkan oleh tiga faktor, yakni: 1) keterikatan pada konsentrasi keilmuan di S2 dan kekhususan bidang ilmu hukum di S1; 2) adanya keharusan minimal dua variabel dalam judul penelitian; dan 3) adanya ketentuan jumlah kata dalam membuat judul penelitian, maksimal 19 kata. Khusus untuk mahasiswa S2 faktor latar belakang akademik bukan Ilmu Hukum pada saat S1, bagi mereka yang bukan sarjana hukum juga mempengaruhi kesulitan.

Kendala dalam merumuskan masalah penelitian terjadi disebabkan oleh dua hal. Pertama, kemampuan mahasiswa dalam membedakan antara masalah (utama) penelitian dengan pertanyaan penelitian. Kedua kebingungan mahasiswa, karena pelatihan merumuskan pertanyaan penelitian belum pernah secara khusus diajarkan.

Meskipun kepada semua peserta sudah diajarkan mata kuliah Metode Penelitian Hukum, sudah diwajibkan membaca Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan Fakultas Hukum

dan telah juga membaca skripsi dan tesis di Perpustakaan Fakultas. Kendala dalam memilih jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang tepat juga masih ditemukan pada beberapa peserta. Hal ini terjadi karena belum terbiasa atau tidak terlatihnya mahasiswa melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah bidang hukum.

Sedangkan kendala dalam memilih teori yang akan digunakan dan menyusun kerangka berpikir ilmiah. Hal ini terjadi karena mata kuliah 'Teori Hukum' dan 'Filsafat Hukum' yang dipelajari baru sebatas 'pengetahuan' (hapalan) belum samai pada 'pemahaman' (verstehen). Para peserta bahkan masih belum memahami hubungan antara pandangan besar (aliran/mazhab) Filsafat Hukum dengan Teori Hukum (pendapat dari ahli hukum).

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa seluruh peserta atau 40 orang belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan AI untuk penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum. Peserta menyebutkan belum mengikutinya karena berbagai alasan diantaranya karena belum memulai penelitian (semester satu), belum pernah mendengar adanya pelatihan atau Bimbingan Teknis untuk penelitian, dan satu orang Peserta yang beranggapan bahwa pemanfaatan AI dalam penelitian melanggar Etika Kampus. Dari 40 orang peserta pengisi kuesioner, sebagian besar yaitu 90% atau 36 orang dari Peserta Bimbingan Teknis sudah mendengar adanya AI yang digunakan untuk membantu melakukan penelitian. Dari dialog interaksi pada saat Bimbingan Teknis, para peserta pernah memanfaatkan AI untuk membuat makalah tugas mata kuliah, namun sebatas sebagai sumber bacaan saja. 38 Peserta mengikuti langsung di ruang Bimbingan Teknis dan hanya dua orang yang mengikuti model (online). Hasil penelitian menyebutkan bahwa uraian, pembahasan dan praktik dalam Bimbingan Teknis sangat mudah dipahami oleh Peserta.

Berdasarkan kendala-kendala dan hasil pengamatan selama ini, maka Bimbingan Teknis penulisan karya ilmiah untuk pertama kali diikuti oleh Mahasiswa Fakultas Hukum ini menjadi sangat penting diadakan. Bimbingan Teknis dilakukan kepada 30 mahasiswa S2 dan 20 mahasiswa S1. Bimbingan Teknis dilakukan dua kali pertemuan yakni: di ruang kuliah pada saat kuliah "Teori Hukum" dan praktiknya dilakukan di Resto Damarshaker Kota Padang. Masing-masing Bimbingan Teknis dilakukan dua jam. Setelah dua kali pertemuan, dilakukan pengisian kuesioner dengan pertanyaan yang ditentukan oleh Peneliti.

Materi yang disampaikan dalam dua kali Bimbingan Teknis ini adalah: Penentuan Topik Penelitian dan Judul Penelitian; Penyusunan Rumusan Masalah; Pemilihan Teori dan Kerangka Berpikir; Memilih Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian bidang Ilmu Hukum; Cara menyusun Prompt ChatGPT sebagai Alat Bantu Penelitian; dan Etika Pemanfaatan IT Melalui Paraphrase. Berturut-turut topik ini disampaikan, dipraktikkan dan didiskusikan di kelas pertemuan dalam 4 jam pertemuan.

Hasil Bimbingan Teknis menunjukkan bahwa penyusunan Prompt Chat-GPT yang akurat, tepat, benar dan presisi sangat membantu mahasiswa untuk memilih topik sesuai konsentrasi bidang ilmu hukum yang ditekuninya, sangat membantu mahasiswa dengan beberapa alternatif penyusunan judul penelitian, membantu mahasiswa menyusun latar belakang penelitian, menyusun pernyataan penelitian, menyusun rumusan masalah (pertanyaan penelitian), menentukan teori yang digunakan dan bahkan sangat membantu menyediakan sumber-sumber rujukan (sitasi).

Keakuratan dan presisi penyusunan Prompt-ChatGPT bahkan sangat membantu mahasiswa dalam menyiapkan bahan sementara Proposal Penelitian. AI meskipun hanya alat bantu bagi mahasiswa, sangat membantu menyiapkan bahan. Dialog ChatGPT melalui penyusunan Prompt juga membantu mempercepat mahasiswa menelusuri lebih lanjut sumber-sumber yang disediakan oleh AI. Prompts AI termasuk Prompt ChatGPT merupakan instruksi yang kita berikan ke sistem AI untuk menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Instruksi ini bisa berupa pertanyaan, pernyataan, atau bahkan contoh.

Sebagai ilustrasi, kita membayangkan sedang berharap sesuatu dari orang tua, atau sedang mengajukan proposal lamaran pekerjaan. Maka prompt adalah permohonan kita kepada orang tua atau institusi tempat kita akan melamar pekerjaan. Bedanya adalah jika permohonan itu sekali atau dua kali saja, prompt dilakukan secara berkelanjutan, seolah kita sedang ngobrol dengan orang tua atau berdiskusi bersama rekan. Subjek yang diajak berdialog itu sebuah program komputer yang super pintar. Melalui Prompt kita memberikan AI 'kode' atau 'petunjuk' atau 'permintaan' agar AI dia dapat memahami apa yang kita harapkan atau kita mau. Semakin detail (akurat dan presisi) yang kita minta semakin akurat, tepat, benar dan presisi informasi yang kita dapatkan.

Prompt AI termasuk ChatGPT mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi itu, di antaranya: 1) akan mengarahkan AI membantu kita fokus pada informasi yang spesifik; 2) penulisan Prompt akan sangat menentukan format dan jenis output yang dihasilkan AI; dan 3) Prompt yang tepat, benar dan presisi baik bisa meningkatkan akurasi dan relevansi jawaban AI. Pada gilirannya hasil informasi atau bahan yang diberikan oleh AI dapat terus dispesifikasikan dengan dialog lanjutan. Dialog lanjutan dengan AI juga memerlukan kemampuan menyusun prompt yang akurat, tepat, dan presisi.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan Bimbingan Teknis dengan dukungan teknologi AI terbukti membantu mahasiswa peserta dalam memahami penelitian hukum dan mempraktikkan penulisan karya ilmiah hukum secara lebih efektif dan efisien.

### **Pentingnya Penggunaan AI dalam Penelitian Hukum dan Etika Pemanfaatannya**

Hasil dari kuesioner ada Peserta yang beranggapan bahwa pemanfaatan AI dalam penelitian melanggar Etika Kampus. Sekalipun satu responden saja yang berpandangan demikian fakta ini menunjukkan juga pandangan bahwa penggunaan AI dalam penelitian adalah pelanggaran Etika Akademik dalam hal ini pelanggaran plagiat karya Ilmiah. Karenanya penggunaan AI dalam Penelitian Hukum dan Etika Pemanfaatannya sangat penting.

Pelaksanaan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah berbasis AI memberikan dampak positif yang signifikan. Seluruh peserta menyatakan bahwa penggunaan AI membantu mereka dalam memahami struktur penulisan, mencari referensi relevan, dan menyusun argumen hukum secara sistematis. AI juga mempercepat proses identifikasi topik, klasifikasi norma, dan analisis perbandingan hukum. Namun, pemanfaatan AI tetap harus dibarengi dengan kemampuan akademik yang baik agar tidak terjadi plagiarisme dan kesalahan interpretasi hukum.

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan dalam membantu mahasiswa mengerjakan tugas akademiknya sering tidak disertai dengan pemahaman mengenai etika penggunaannya. Mahasiswa baik S1 dan S2 kurang mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai penggunaan Kecerdasan Buatan, pemanfaatannya untuk kegiatan akademik serta etika pemanfaatannya. Apakah hal ini berlaku bagi mahasiswa saja? Tentu saja tidak. Semua sivitas akademika dosen, peneliti maupun mahasiswa wajib menaati standar etika akademik. Mencakup kejujuran dalam penelitian, menuliskan hasil karya ilmiah, dan perilaku akademis secara umum. Keberhasilan dalam dunia akademis bergantung pada kejujuran, integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika yang ditetapkan.

Meski perkembangan AI terus melesat, hampir setiap bulan bermunculan AI baru. Namun kecenderungan bagi mahasiswa, tingkat penerimaannya belum mencakup seluruh mahasiswa memanfaatkannya. Pada sesi pertemuan di kelas dan Bimbingan Teknis pemanfaatan AI untuk Penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum, penulis melihat hal ini. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai tren, penggunaan AI dan aplikasi berbasis AI di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum dalam meneliti dan menulis karya ilmiah hukum. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya etika dalam pemanfaatan AI.

Penulis menggunakan AI Chat-Gpt (Generation Pre-Training Transformer), yang selama ini dikenali sebagai kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Sistem AI yang dirancang menggunakan teknologi komputer yang dapat meniru kemampuan intelektual manusia. Dalam kalimat lain Chat-GPT merupakan robot atau chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan manusia dan membantunya dalam melakukan berbagai tugas manusia, termasuk untuk penelitian hukum. Sebagai alat bantu buatan manusia, seharusnya dan memang AI tidak boleh menggantikan manusia. Pada saat AI dimanfaatkan untuk membantu melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah maha AI tidak boleh menggantikan peneliti (Dosen dan Mahasiswa).

Mesti diingat pemanfaatan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab. Mahasiswa perlu memahami cara memeriksa, mengedit, dan memparafrase hasil dari AI agar sesuai dengan standar dan etika akademik. AI idealnya digunakan untuk mempercepat proses eksplorasi dan penulisan, bukan sebagai sumber satu-satunya dan bukan juga akhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi AI dalam proses penulisan karya ilmiah memberikan kemudahan, efisiensi, dan peningkatan kualitas. Temuan ini sejalan dengan literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal bereputasi internasional yang membahas peran AI dalam riset hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan akademik yang mendorong pemanfaatan AI secara etis dan bertanggung jawab dalam kegiatan ilmiah di perguruan tinggi hukum.

Penggunaan AI dibarengi dengan pelatihan kemampuan parafrase, etika akademik, dan yang terpenting adalah pemahaman metodologi agar AI tidak menjadi alat bantu yang pasif, tetapi mitra dialog produktif dalam proses pencarian bahan dan informasi penelitian. Pemanfaatan AI harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan Etika Akademik yang wajib dijunjung tinggi. Materi-materi dalam Bimbingan Teknis dalam Penyusunan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Ilmu Hukum Berbasis Kecerdasan Buatan (AI – ChatGPT).

## SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penelitian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu hukum serta dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis evidensi yang akurat, benar, dan presisi. Di tengah dinamika sosial dan perkembangan hukum yang terus berubah, penelitian menjadi instrumen utama untuk menilai efektivitas norma, menggali problematika hukum, dan menawarkan solusi berbasis kajian ilmiah. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa para peneliti hukum, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun praktisi, masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut antara lain berupa keterbatasan dalam memahami metodologi penelitian, kesulitan dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis, hingga keterbatasan literatur dan keahlian teknis dalam menulis karya ilmiah.

Menjawab tantangan tersebut, pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI), khususnya penggunaan ChatGPT, terbukti memberikan kontribusi positif yang signifikan. Mahasiswa yang mengikuti bimtek mengalami peningkatan pemahaman dalam menentukan topik penelitian, menyusun rumusan masalah, memilih teori yang relevan, serta merancang kerangka berpikir secara logis. Teknologi AI membantu mempercepat proses eksplorasi dan penggalian informasi, serta mendorong efisiensi dalam menyiapkan proposal penelitian dan menulis karya ilmiah hukum secara lebih sistematis.

Namun demikian, pemanfaatan AI dalam penelitian tidak boleh dilakukan secara serampangan. Penggunaan AI harus dibarengi dengan pelatihan kemampuan parafrase, penanaman nilai-nilai etika akademik, serta penguatan pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum. AI tidak boleh diposisikan sebagai alat bantu yang pasif semata, melainkan sebagai mitra dialog yang produktif dalam proses pencarian dan pengolahan data penelitian. Oleh karena itu, integrasi AI dalam penelitian hukum perlu dilandasi oleh sikap bertanggung jawab,

komitmen terhadap kejujuran ilmiah, dan kepatuhan pada prinsip-prinsip etika akademik yang harus selalu dijunjung tinggi oleh seluruh sivitas akademika.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erizal, Rahma Maulida (2024) Pemanfaatan Kecerdasan Buatan Menggunakan Chat-GPT untuk Mendukung Pendidikan Bagi Mahasiswa. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)* Vol. 2, No. 1, Januari 2024 e-ISSN: 2985-3753; p-ISSN: 2985-3761, Hal 187-197 DOI: <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2711>
- Mamudji, Sri. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Setiawan, Agus. (2017). Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana* Vol. 3 No. 2 – Desember 2017 p. 204-215 ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online).
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulaeman, et all (2024) Peran Artificial Intelligences sebagai Alat Bantu dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Mahasiswa Pendidikan Agama Islam di Era Disrupsi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5206-5216 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Moleong, L.J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Meilawati, L. (2023). *Pemanfaatan Video Edukasi dalam Pembelajaran Interaktif Mahasiswa*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(2).
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.